

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN SLEKO KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Noer Reza Mahendra Utama

NPP. 30.0832

Asdaf Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: nrezamh@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.H.Muhammad Suhardi, SH., MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the large number of street vendors in the location of Sleko Park, Tuban Regency, who violate Tuban Regency Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning public order and public peace in placing their merchandise. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of enforcement of Regional Regulation Number 16 of 2014 against street vendors in Sleko Park, Tuban Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the efforts to control street vendors have not run smoothly because each group of policy implementers and policy makers have not been able to work together and communicate well in efforts to control street vendors as an effort to organize city planning to be more beautiful, orderly, and clean. This is because there is no strict regulation or law as a statement of sanctions against street vendors who violate the law. It is also due to the lack of public awareness of the need for cooperation with Civil Service Police Unit in the implementation of street vendor control in Tuban Regency. **Conclusion:** The control of street vendors carried out by Satpol PP of Tuban Regency is still not optimal as indicated by the number of street vendors who continue to violate the rules by selling in inappropriate places. In addition, the lack of community participation is also one of the factors constraining the order. Although there have been activities carried out, the Tuban Regency Government does not yet have significant enforcement rules so that there are still many street vendors selling on sidewalks, especially in Sleko Park, Tuban Regency.

Keywords: Enforcement, Street Vendors, Local Government, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pedagang kaki lima di lokasi taman sleko Kabupaten Tuban yang menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menempatkan dagangannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Taman Sleko Kabupaten Tuban. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang

diperoleh adalah upaya penertiban pedagang kaki lima belum berjalan lancar karena dari masing-masing kelompok pelaksana kebijakan maupun maupun kelompok pembuat kebijakan belum dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam upaya penertiban pedagang kaki lima sebagai upaya menata tata kota menjadi lebih indah, tertib, dan bersih. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan atau undang-undang yang tegas sebagai pernyataan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar hukum. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kerjasama dengan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Tuban. **Kesimpulan:** Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Tuban masih belum optimal ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang terus melanggar aturan dengan berjualan di tempat yang tidak sesuai. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor terkendalanya penertiban yang dilakukan. Walaupun telah terlaksana kegiatan penertiban namun Pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki aturan penegakan yang signifikan sehingga masih ramai PKL yang berjualan di atas trotoar khususnya di Taman Sleko Kabupaten Tuban.

Kata kunci: Penegakan, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Tuban disebut sebagai Kota Wali karena Tuban adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam namun beberapa kalangan ada yang memberikan julukan sebagai kota tuak karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman (tuak & legen) yang berasal dari sari bunga siwalan (ental). Beberapa obyek wisata di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Makam Wali, contohnya Sunan Bonang, Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), Sunan Bejagung dll. Selain sebagai kota Wali, Tuban dikenal sebagai Kota Seribu Goa karena letak Tuban yang berada pada deretan Pegunungan Kapur Utara.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa fasilitas umum atau tempat-tempat umum yang terletak di pusat Kabupaten Tuban. Mengingat luas wilayah Kabupaten Tuban yang relatif kecil yaitu 1.905 km² namun memiliki angka populasi yang menyentuh angka di atas 1.000.000 yaitu 1.209.543 jiwa, setiap tempat umum yang berada di Kabupaten Tuban relatif ramai dan digemari oleh warga setempat. Salah satu tempat umum yang baru-baru ini diresmikan oleh Bupati Tuban yang berada di pusat Kabupaten Tuban adalah “Taman Sleko”. Berdasarkan artikel dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan pembangunan kawasan Taman Sleko bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tuban dengan memaksimalkan UMKM yang ada. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban mencatat, tahun 2019 ada 1.251 pelaku usaha non formal usaha mikro. Usaha non formal usaha mikro terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor pedagang keliling yang berjumlah, 110 pelaku usaha pada tahun 2019 dan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjumlah, 1.141 pelaku usaha.

Berbagai fasilitas umum telah ditambahkan di sekitar kawasan tersebut. Contohnya adalah monumen Sembilan Patung Kuda, spot paludarium, sejumlah patung, fasilitas kamar mandi dan tempat sampah. Sehingga kawasan Taman Sleko berhasil menarik warga setempat untuk meramaikan kawasan tersebut. Ramainya kawasan tersebut melahirkan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Masalah-masalah tersebut adalah kemacetan lalu lintas, maraknya sampah di tengah jalan sehingga mencemari kebersihan lingkungan, dan akses warga menuju rumah yang berada di dalam gang yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pedagang asongan dalam menempatkan

dagangannya di trotoar, bahu jalan umum, dan di sekitar gang warga tempat keluar-masuk kendaraan bermotor. Peristiwa tersebut melanggar sebagaimana yang dijelaskan di pasal 7 ayat (1) yang melarang segala bentuk aktivitas berjualan baik itu barang atau jasa dengan menempati tepi jalan umum atau daerah milik jalan termasuk trotoar atau di atas gorong-gorong tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyalahan aturan ini didasari karena kurang pemahannya masyarakat terhadap aktivitas usaha dagang yang harus memperhatikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adanya pelanggaran ini menyebabkan masyarakat merasakan dampak negatif dari pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu ketidaknyamanan terhadap sampah yang berserakan di lingkungan sekitar lokasi pedagang khususnya yang menjadi fokus dari penelitian adalah lokasi Taman Sleko Kabupaten Tuban. Selain itu masyarakat juga merasa tidak nyaman terhadap kemacetan arus lalu lintas yang diakibatkan adanya pedagang kaki lima yang berlokasi tidak sesuai atau menyalahi aturan.

Situasi sebenarnya di Kabupaten Tuban adalah bahwa tidak adanya aturan atau undang-undang yang tegas yang menyatakan apakah pedagang kaki lima yang melanggar hukum akan dihukum atau didenda. Situasi ini tentu mengakibatkan penegakan perda sejauh ini hanya menghasilkan penyitaan barang dagangan dengan diikuti dengan hukum yang masih tidak jelas. Hal ini menyebabkan PKL yang melanggar selalu ada secara terus menerus dikarenakan aturan tersebut hukumnya belum tegas dalam penegakannya. Ada dua macam tantangan bagi Satpol PP dalam menindak PKL, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Salah satu kendala internal dalam pelaksanaan penertiban PKL adalah kurangnya SDM atau kemampuan berkomunikasi dan mendekati PKL, serta banyaknya anggota yang mengutamakan emosi saat melakukan penegakan hukum. Kendala anggaran menjadi kendala internal lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Tuban merupakan kendala eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban PKL. Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait terus melakukan penertiban secara sepihak terhadap pedagang kaki lima, dan mayoritas masyarakat masih tidak peduli untuk bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petugas satpol PP dalam kegiatan penertiban juga menjadi salah satu faktor kendala penertiban belum bisa terlaksana secara optimal. Jumlah sarana prasarana yang tidak seimbang dengan jumlah personil Satpol PP yang turun ke lapangan membuat petugas Satpol PP yang melaksanakan penertiban menjadi kewalahan dalam menertibkan PKL yang melanggar peraturan dalam penempatan barang dagangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang implementasi penertiban pedagang kaki lima. Penelitian oleh Naufal Dodie Haryansyah yang berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara (Naufal Dodie 2021), menemukan bahwa penertiban belum dilakukan secara maksimal karena belum dilaksanakan sanksi administrasi bagi pedagang kaki lima. Pengenaan retribusi untuk kawasan Kota Padangsidempuan belum dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Penertiban pedagang kaki lima pihak pelaksana kebijakan dan pihak pembuat kebijakan harus saling melakukan koordinasi dan

komunikasi agar penertiban dapat berjalan lancar. Penelitian oleh Mardina Victoria Collonel yang berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Mardina 2021) penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penertiban belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak ada tindak lanjut yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima. Hambatan dalam penertiban PKL tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian oleh Fernando dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (Fernando 2021) Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah menjalankan perannya dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilihat dari berkurangnya jumlah PKL yang melanggar, namun belum ada sanksi yang tegas terhadap PKL yang melanggar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya fokus pada peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima. Memiliki metode yang sama dengan penelitian oleh Fernando tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di taman sleko kabupaten Tuban dan juga mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di kawasan taman sleko Kabupaten Tuban

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penertiban pedagang kaki lima di kawasan taman sleko di Kabupaten Tuban. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Satpol PP, Tokoh masyarakat, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat sekitar lokasi PKL.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini keinginan hukum yang dimaksud ialah hal-hal yang telah di rumuskan di dalam peraturan-peraturan hukum yang telah di buat dan di wujudkan dengan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Teori ini didukung dengan tiga dimensi yang menjadi pusat perhatian yaitu sistem normatif, sistem administratif, dan sistem sosial. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Sistem Normatif

Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tentang Penunjukan dan Penggunaan Jalan, serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tuban. Bupati kemudian memilih lokasi atau kawasan berdasarkan peruntukannya sebagai lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima berdasarkan Pasal 22(1). (2) Lokasi atau kawasan yang dipilih sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan semuanya diperhatikan. (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diidentifikasi sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah. 4) Papan nama lokasi dan rambu-rambu atau rambu-rambu yang menjelaskan batasan jumlah PKL yang ditetapkan undang-undang dipasang di lokasi-lokasi PKL binaan yang telah teridentifikasi. 5) Hanya PKL yang memiliki KTP Kabupaten Tuban yang diperbolehkan menggunakan lokasi PKL binaan.

Untuk mencapai tujuan tertib berjualan PKL di Kabupaten Tuban PKL harus mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku saat melakukan kegiatan penertiban. Tujuannya adalah ketertiban jalan, jalur hijau, taman, dan ruang publik lainnya. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengamati pelaksanaan tertib jalan di lapangan terhadap potensi pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah.

3.2. Sistem Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran administratif atau pelanggaran hukum administrasi. Denda, teguran tertulis, pencabutan izin tertentu, dan sanksi administrasi lainnya. Sanksi administrasi yang dilakukan untuk saat ini yakni dilakukan berupa sanksi KTP PKL diambil untuk dilakukan pendataan dan dilarang untuk melakukan aktivitas dagang atau menjual. Selebihnya belum kami terapkan karena Satpol PP hanya menghentikan dan menjaga agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, terutama yang dimiliki atau memanfaatkan jalan, terutama yang rawan macet dan merupakan tempat pedagang kaki lima mendirikan dagangannya, yang diharapkan dapat menimbulkan gangguan yang nyata dan menghentikan kemacetan yang lebih parah. gedung baru untuk pedagang kaki lima.

Retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai pembalasan atas pemberian izin kepada seseorang atau organisasi untuk menggunakan fasilitas publik dikenal sebagai retribusi. Tujuan retribusi adalah untuk membantu pemerintah daerah menghasilkan lebih banyak uang.

3.3. Sistem Sosial

Prasarana dan sarana adalah dua jenis pokok yang dapat digunakan oleh anggota pedagang untuk memecahkan masalah. Sarana dan prasarana berkontribusi pada gerobak dagang, kursi, tikar, dan terpal, serta lahan yang dihasilkan. Di Kabupaten Tuban, sedang dibangun gedung atau pasar baru untuk digunakan pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan, dan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana biasanya berlaku untuk tanah yang digunakan pedagang. Jarak yang terbatas dari tempat pedagang bisa berjualan, seperti tidak melewati garis besi yang sudah digambar di pinggir jalan. OPD teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan pembatasan sarana prasarana daripada satuan polisi pamong praja, meskipun tetap berkoordinasi dengan Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban berupaya mengatasi kendala guna mencapai suatu tujuan yaitu ketertiban pedagang kaki lima agar tercipta situasi tertib dan damai. Selain itu, menunggu rampungnya pasar baru PKL masih fleksibel untuk batas wilayah asalkan tidak keluar dari besi yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak mengganggu lalu lintas sekitar.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan perda pedagang kaki lima di Kabupaten Tuban khususnya di lokasi taman sleko belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketertiban pedagang kaki lima sebagai bentuk kerjasama dalam penataan tata kota yang lebih indah, bersih dan nyaman. Walaupun pemerintah daerah bersama Satpol PP sudah mengupayakan kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai ketentuan, namun pelanggaran PKL masih saja terus terjadi dikarenakan peraturan hukum yang masih lemah dan belum tegas mengatur tentang sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang masih tidak mau berpindah dari lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi berdagang.

Kebiasaan berdagang secara turun temurun juga menjadi faktor penertiban pedagang kaki lima sulit untuk dilakukan. Walaupun masyarakat merasakan adanya dampak negatif berupa sampah PKL yang berserakan di pinggir jalan, juga kemacetan lalu lintas yang diakibatkan pedagang kaki lima yang menumpuk di pinggir jalan, namun masyarakat seka tetap mendukung kegiatan pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi yang tidak semestinya dengan selalu datang membeli ketempat lokasi. Jika pedagang dipindahkan, masyarakat merasa tidak nyaman dari penjual maupun pembeli dengan tempat baru yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk lokasi berdagang. Masyarakat sudah terlanjur menganggap sebagai kebiasaan berjualan di tempat itu dan belum ada teguran dari pemerintah sehingga walaupun menyalahi Peraturan Bupati, tetap saja diteruskan untuk berjualan ditempat tersebut.

Kemudian lemahnya jumlah sarana prasarana Satpol PP Kabupaten Tuban yang digunakan sebagai fasilitator penertiban mengakibatkan penertiban yang dilakukan juga masih lemah. Prasarana atau fasilitas yang dimiliki Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah pegawainya. Satpol PP di Kabupaten Tuban masih belum memiliki kendaraan atau fasilitas yang diperlukan untuk melakukan penertiban. selain itu, berdasarkan observasi lapangan, peneliti menetapkan bahwa setiap anggota Satpol PP harus diantar ke lokasi penertiban secara bergiliran.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban PKL. Salah satu kendala internal adalah kurangnya SDM atau kemampuan berkomunikasi dan mendekati PKL, serta banyaknya anggota yang mengutamakan emosi saat melakukan penegakan hukum, selain itu kendala anggaran menjadi salah satu tantangan internal lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kerjasama dengan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL merupakan kendala eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Tuban mengenai penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima di kawasan taman sleko kabupaten tuban dapat penulis simpulkan bahwa Walaupun Satpol PP Kabupaten Tuban telah menjalankan perannya dalam penegakan peraturan daerah tentang penegakan PKL, namun penertiban yang dilakukan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang terus melanggar aturan dengan berjualan di tempat yang tidak sesuai. Peran Satpol PP di Kabupaten Tuban belum maksimal karena kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, khususnya bagi pihak luar yang melakukan kegiatan di Kabupaten Tuban dan berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Perkada, khususnya yang berkaitan dengan trotoar. Belum ada upaya penegakan yang signifikan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di kawasan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari semenjak dibukanya Taman Sleko hingga saat ini, masih ramai PKL yang berjualan di atas trotoar sekitar kawasan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu kurang luasnya cakupan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian hanya berfokus pada satu lokasi dari sekian banyak lokasi PKL yang menyalahi aturan peraturan daerah di Kabupaten Tuban. Selain itu, penulis juga menyadari keterbatasan informan dari narasumber terutama narasumber pedagang kaki lima tentang bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tuban.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Tuban, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Pemda Tuban. 'Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat'. Tuban: Pemerintah Daerah, 2014.
- Fernando, Fernando. 'Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor'. Cilandak: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.
- Haryansyah, Naufal Dodie. 'Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara'. Bukit Tinggi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.

Kollonel, Mardina Victoria. 'Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur'. Lombok Tengah: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.

